



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan : Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos 79211
Situs: disperindag.bengkayangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BENGKAYANG

NOMOR : 07.A TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel perlu adanya keterbukaan informasi publik yang didukung dengan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Badan Publik, berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik jujur, adil dan transparan kepada masyarakat sebagai upaya menjawab tuntutan jaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 140 / DISKOMINFO / TAHUN 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang sebagai mana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi OPD pada Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala, dan atau sesuai dengan kebutuhan;
3. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
4. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
5. Melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
6. Mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

Kabupaten Bengkayang



Dr. Yan, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang
Nomor : 07/A Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
di lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA PPID
1	Ferry Haryadi, A.Md Pelaksana Pengolah Data Pelayanan.	Desk Informasi/Petugas Informasi dan admin PPID

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 02 Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
Kabupaten Bengkayang



DR. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005